BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Udayana Nomor 10 Karang Baru Mataram.
Telp/Fax(0370)649664, *Email* bawaslunusatenggara@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 028.L/NB/SET/KP. 04.00 /III/2020

TENTANG
PENEMPATAN STAF APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DILINGKUNGAN KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, perlu menempatkan Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun Angaran 2020.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penempatan Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42) ;
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Kuputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

7 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-115.01-2.686360/2016 tanggal 7 Desember 2015;
3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-760/MK.02/2013 tanggal 28 Oktober 2013 Hal Penyampaian Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran Kementrian/Lembaga Tahun Anggaran 2016;
4. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jendral Anggaran Nomor S-183/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
5. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 570-KEP TAHUN 2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0019-KEP Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2016 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015;
7. Surat Pengesahan Dana Hibah APBD Bawaslu Kabupaten Lombok Utara Nomor : 373/481/BUP/ 2019, 30 September 2019;

Scanned by TapScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menempatkan Staf Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020, yang Nama, NIP, Jabatan dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pegawai tersebut Pada diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 19 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA SEKRETARIAT,

LALU AHMAD YANI, SKM., M.Kes
Pembina (IV/a)
NIP. 196510202092031010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Kepala Kantor KPPN Mataram; dan
5. Pejabat Yang Bersangkutan.

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NTB.

NOMOR : 028.2/NB/SET/KP. 04.00 /III /2020

TANGGAL : 19 Maret 2020

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	ZAENUDDIN, S.Sos NIP.196912311990031039	Penata Tk.I (III/d)	Staf Pelaksana
2.	MUHAMAD ATIM, S.Adm NIP.197712311998031002	Penata MudaTk.I (III/b)	Staf Pelaksana
3.	AINUL FAUZI NIP.198406232008011007	Pengatur Muda Tk.I (II/c)	Staf Pelaksana
4.	SATARUDIN NIP.197012312007011198	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Pelaksana

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA SEKRETARIAT,

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LALU AHMAD YANI, SKM., M.Kes
Pembina (IV/a)
NIP. 196510202092031010

Scanned by TapScanner